

BAB III

METODE PENELITIAN

Karya Ilmiah merupakan hasil dari sebuah pengembangan suatu ide yang disusun dan dibuat dengan sistematis dan struktural sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Selain itu karya ilmiah tidak lepas dari substansi didapatkan dari berbagai sumber yang dihimpun guna mutu dari karya ilmiahnya dengan cara melakukan penelitian . penelitian ilmiah adalah upaya untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan dengan metode yang akan menjamin kebenaran ilmiahnya dengan hasil yang telah diinput sebagai bagian dari kekayaan manusia. ¹ metode yang digunakan pun juga mempengaruhi dalam penyusunan sebuah karya tulisan ilmiah karena dengan metode yang baik akan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum Konsep Dan Metode**, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 16

nyata di lingkungan tempat objek penelitian dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*).² Dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya untuk mengkaji bagaimana penerapan Sanksi Ancaman Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dianggap tepat dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dikarenakan peradilan tersebut banyak menerapkan dan menjatuhkan Pidana Minimum Khusus pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Disisi lain alasan pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya adalah karena perkara yang berbau Tindak Pidana Korupsi sudah difokuskan untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya khusus untuk daerah Jawa Timur.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder yaitu :

a. Data Primer

Karena penulis melaukan penelitian secara empiris, maka data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang meliputi

² Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 9

pengetahuan serta wawasan, pengalaman selama beracara di persidangan, pengamatan penulis, dan penjelasan dari hakim yang melakukan persidangan dalam lingkup Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui penelitian perpustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi materi, karya-karya ilmiah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, artikel-artikel dari internet, data tentang putusan yang dijatuhkan minimum khusus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, arsip, berita acara putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, serta dengan dokumen-dokumen tentang putusan Penerapan Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data-data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber/responden yang dilakukan dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara kepada setiap responden.

b. Data Sekunder

Data-data sekunder dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan untuk mengumpulkan data-data tentang penjatuhan putusan minimum khusus pada tindak pidana korupsi dengan mempelajari, menelaah, dan menulis buku, jurnal, Undang-undang, peraturan Pemerintah dan berbagai

tulisan yang menyangkut Penerapan Penjatuhan Minimum Khusus pada Tindak Pidana Korupsi, selain itu juga melakukan studi pustaka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengumpulkan data-data putusan, berita acara, dan arsip dengan menulis dan memfotocopi.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian di ambil kesimpulannya.³ Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah Jaksa yang pernah menangani kasus Minimum Khusus di Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil dari keseluruhan yang diteliti. Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan teknik sampling, teknik sampling dipilih berdasarkan pertimbangan.

Untuk menentukan suatu sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti, hanya saja bergantung pada besarnya populasi.⁴ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang pernah memutus Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi.

³ Dr. Sugiyono, **Metode Penelitian Pendekatan “Pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D”**, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 297.

⁴ Burhab Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 181

c. Responden

Seorang Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang pernah menjatuhkan Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi

Seorang Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani kasus penjatuhan Minimum Khusus pada Tindak Pidana Korupsi

7. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

8. Definisi Operasional

a. Pengertian Sanksi Pidana Minimum

Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang.

Minimum adalah kata yang memiliki makna paling kecil atau paling rendah. Paling kecil atau paling rendah yang dimaksud pada penelitian ini adalah ketentuan minimum khusus pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.